

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pemikiran bahwa masalah penelitian yang diajukan harus dijawab secara kualitatif atau berarti memerlukan uraian mendalam. Suatu penelitian kualitatif tidak dimulai dengan mengajukan hipotesis dan kemudian menguji kebenaran, tetapi bergerak dari bawah dengan pengumpulan sebanyak mungkin tentang sesuatu, dan dari data tersebut dicari pola-pola, hukum, prinsip-prinsip, dan akhirnya menarik kesimpulan dan analisis tersebut (Irawan, 2006) . Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada masalah yang diteliti, yaitu berkaitan dengan kebijakan perpajakan untuk masalah tertentu. Sementara itu menurut Creswell (1994, hal 146), karakteristik penelitian kualitatif adalah:

” Characteristic of qualitative research problem are: a) the concept is immature due to conspicuous lack of theory and previous research;b) a notion that available theory may be inaccurate, inappropriate, incorrect, or biased; c)a need exist to explore and describe the phenomena and to develop theory; or d) the nature of the phenomenon may not be suited to quantitative measures”

Berdasarkan pengertian dan karakteristik di atas, penelitian kualitatif tidak untuk mengkonfirmasi realitas seperti dalam uji hipotesis, tetapi lebih ditujukan untuk menampakkan realitas yang sebelumnya tersembunyi menjadi nampak.

3.2 Jenis/ Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif . Menurut Irawan (2004), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal apa adanya. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini bermaksud untuk menghimpun

berbagai data dan informasi, mendeskripsikan dan menganalisa fakta di lapangan. Pemilihan pendekatan ini dilakukan dengan pertimbangan dalam tesis ini akan dimulai dengan menjabarkan pengertian pajak, subyek pajak, obyek pajak, surplus Bank Indonesia, pengenaan pajak penghasilan atas surplus bank sentral di negara lainnya, serta sistem keuangan Bank Indonesia. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut diuraikan mengenai manfaat dan biaya serta peluang dan risiko dari ditetapkannya surplus Bank Indonesia sebagai obyek pajak penghasilan yang merupakan bahan analisis.

3.3 Metode dan Strategi Penelitian

Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, namun tidak semua metode sesuai dengan suatu jenis penelitian. Menurut Moleong (2007), salah satu ciri dari penelitian kualitatif adalah digunakannya metode-metode kualitatif. Metode ini terdiri dari pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, namun tidak semua metode sesuai untuk jenis penelitian. Dalam Penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yakni dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara)

a. Studi Kepustakaan

Tidak ada suatu penelitian ilmiah yang tidak melibatkan kajian kepustakaan (Irawan, 2004). Studi ini dilakukan dengan mempelajari buku buku, literature, majalah, jurnal, dan paper dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam studi kepustakaan juga dipelajari penelitian terdahulu tentang penetapan surplus BI sebagai obyek PPh serta penelitian penelitian yang menggunakan metode *Analytic Network Processing* (ANP). Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan kerangka teori dalam penentuan arah dan tujuan penelitian serta mencari konsep-konsep dan bahan-bahan yang sesuai dengan konteks permasalahan tesis ini.

b. Penelitian Lapangan (wawancara)

Dalam penelitian ini selain data kepustakaan juga dibutuhkan data persepsi para ahli pajak, keuangan negara dan kebanksentralan yang mengerti, terlibat dan terkait dengan penetapan surplus Bank Indonesia sebagai obyek Pajak Penghasilan. Untuk mendapatkan data tersebut dilakukan dengan *indepth interview* (wawancara mendalam) kepada beberapa sampel (narasumber) yang dipilih secara sengaja (*purposif*) (Irawan, 2006). Menurut Irawan (2006), data penelitian kualitatif sampel tidak perlu mewakili populasi. Sampel bukan berdasarkan pada aspek keterwakilan populasi di dalam sampel tetapi lebih pada kemampuan sampel (responden) untuk memasok informasi selengkap mungkin pada peneliti. Maka lebih baik bertanya pada satu atau dua orang pakar tentang otonomi daerah, misalnya, daripada bertanya kepada 1000 penduduk (yang dipilih secara acak) untuk memahami otonomi daerah. Jumlah bukanlah yang terpenting bagi peneliti kualitatif. Satu orang mungkin sudah cukup, seribu orang mungkin tidak berarti apa-apa.

Berdasarkan sampel *purposif*, wawancara dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa narasumber, baik dari Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia dan DPR yang pakar dalam masalah penetapan surplus Bank Indonesia sebagai obyek pajak penghasilan serta mengerti dan mengetahui penetapan kebijakan ini serta yang mengalami dampak dari kebijakan penetapan surplus Bank Indonesia sebagai obyek pajak penghasilan. Data yang dikumpulkan dalam *indepth interview* berupa data persepsi yang membandingkan secara berpasang-pasangan (*pairwise comparison*) untuk setiap analisis. Data yang dikumpulkan adalah data persepsi nara sumber tentang:

1. Manfaat kepastian hukum, keadilan hukum, kepastian penerimaan negara, kecepatan penerimaan negara, serta besarnya penerimaan negara dari masing-masing alternatif kebijakan dilihat dari kacamata institusi yang terlibat.
2. Besarnya peluang optimalisasi penerimaan negara yang direpresentasikan oleh kepastian, kecepatan, serta besaran penerimaan negara, dilihat dari

kacamata institusi yang terlibat, dengan menimbang perkembangan surplus Bank Indonesia.

3. Besarnya peran biaya optimalisasi penerimaan negara khususnya dilihat dari peningkatan pengeluaran BI untuk pembayaran pajak, dilihat dari kacamata institusi yang terlibat.
4. Risiko kepastian hukum, keadilan hukum, yang bisa timbul dari upaya optimalisasi penerimaan negara dari surplus BI sebagaimana direpresentasikan oleh kepastian, kecepatan, serta besarnya penerimaan negara dari masing-masing alternatif kebijakan dilihat dari kacamata institusi yang terlibat.

Secara umum tahapan pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama, menyusun daftar pertanyaan (kuesioner) untuk seluruh kriteria dan sub kriteria. Jenis pertanyaan tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pertanyaan umum yang diberikan kepada seluruh narasumber, dan pertanyaan khusus yang relevan dengan institusi narasumber. Selain itu dalam wawancara diharapkan diketahui juga pandangan umum narasumber mengenai kebijakan di luar alternatif kebijakan yang sudah dilaksanakan.

3.3.2 Teknik Pengolahan Data

Berkaitan dengan pengolahan data, Irawan (2006) memberikan beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis data penelitian kualitatif:

1. Pengumpulan data mentah, yang dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka.
2. Pengumpulan data mentah, yaitu merubah catatan ke bentuk tertulis.
3. Pembuatan koding, membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip, dan mengambil kata kunci.
4. Kategorisasi data, menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep(kata-kata) kunci dalam besaran
5. Penyimpulan sementara, yaitu pengambilan kesimpulan sementara

6. Triangulasi, melakukan *check* dan *recheck* antara satu sumber dengan sumber data lainnya.
7. Penyimpulan akhir, yaitu proses akhir dari keseluruhan langkah. Kesimpulan akhir diambil ketika data sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan (*redundant*).

Terkait dengan penggunaan metode ANP, berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat pengumpulan data melalui *indepht interview* diperoleh persepsi umum dari narasumber mengenai alternatif kebijakan optimalisasi penerimaan negara dari surplus BI dengan mempertimbangan seluruh kriteria BOCR serta sub kriteria. Selanjutnya, seluruh data diolah dengan menggunakan *software super decision*.

3.3.3 Teknik Analisis Data

Menurut Neuman (1991, hal 426), metode yang berkaitan dengan analisis data kualitatif adalah:

“... five such methods selected from the all possible methods: successive approximation, the illustrative method, analytic comparison, domain analysis, and idea types. Qualitatif researches sometimes combine the methods or use them with quantitative analysis”.

Dari penjelasan di atas, nampak bahwa suatu penelitian kualitatif kadang-kadang mengkombinasikan metode penelitiannya dengan analisis kuantitatif.

Analisis penelitian ini akan dilakukan dalam dua tahapan, yakni dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis kualitatif, selanjutnya terhadap hasil-hasil analisis kualitatif dicoba untuk dikuantitatifkan dengan metode ANP. Dipergunakannya 2 (dua) analisis ini dengan pertimbangan analisis kualitatif akan lebih bersifat parsial, tidak terjadi integrasi kesimpulan sehingga hasilnya perdebatan masih akan terus terjadi. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat dihasilkan satu analisis yang secara *holistic* memasukkan seluruh pertimbangan baik dari yang setuju maupun yang kurang setuju dengan kebijakan surplus Bank Indonesia sebagai objek pajak penghasilan.

Untuk melengkapi hasil analisis kualitatif, selanjutnya dilakukan analisis kuantitatif terhadap hasil-hasil analisis kualitatif dicoba untuk dikuantifikasikan sehingga didapatkan suatu angka tertentu yang menjadi kesimpulan menyeluruh. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat dihasilkan satu analisis yang secara *holistic* memasukkan seluruh pertimbangan baik dari sisi yang pro maupun yang kontra atas kebijakan surplus Bank Indonesia sebagai objek pajak penghasilan.

3.4 Nara Sumber

Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka pemikiran serta pembentukan model pada bab 2, penelitian ini selain mempergunakan data sekunder juga mempergunakan data primer berupa persepsi pihak-pihak yang dapat dianggap ahli (pakar) di bidang yang menjadi objek penelitian ini. Data primer tersebut dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam terhadap *key informan* atau nara sumber yang mengetahui dan mengerti tentang penetapan Surplus Bank Indonesia sebagai obyek pajak penghasilan serta yang terkena akibat dari kebijakan tersebut.

Disadari bahwa kunci dari validitas penggunaan metodologi ini adalah responden atau nara sumber yang ahli di bidangnya. Oleh karena itu nara sumber yang dipilih adalah pejabat dari DPR (anggota DPR), pejabat Dirjen Pajak, serta pejabat Bank Indonesia yang terlibat pada saat penyusunan kebijakan maupun pada saat implementasi kebijakan.

Nara sumber tersebut adalah:

a. Direktorat Jenderal Pajak

Terdapat dua narasumber yang dipilih untuk menjadi narasumber dari pihak Direktorat Jenderal Pajak. Pertama, Ketua Tim Reformasi Perpajakan. Dipilihnya nara sumber ini karena nara sumber ini terlibat langsung dalam pengajuan sampai persetujuan perubahan Undang-undang pajak penghasilan sehingga diyakini sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami dengan jelas latar belakang terbitnya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Kedua, Ketua Tim Perumus Undang-undang Pajak Penghasilan selakigus Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak BUMN tempat Bank Indonesia terdaftar

sebagai Wajib Pajak. Dipilihnya nara sumber ini karena nara sumber ini terlibat langsung dalam pembahasan Undang-undang pajak penghasilan sehingga diyakini sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami dengan jelas latar belakang terbitnya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta yang terlibat dalam penerapan undang undang ini sehingga diyakini mengetahui implementasi dari undang-undang ini.

b. Pihak Bank Indonesia

Nara sumber yang dimintakan pendapatnya adalah pejabat pada Direktorat Keuangan Bank Indonesia yang menjalankan kebijakan Bank Indonesia di bidang keuangan dan perpajakan sehingga memahami bagaimana pemajakan atas surplus Bank Indonesia dalam penerapannya .

c. Pihak DPR

Nara sumber yang dimintakan pendapatnya adalah salah seorang anggota DPR yang terlibat dalam panitia kerja pembahasan UU Pajak penghasilan tahun 2008 dari Komisi XI DPR RI. Dipilihnya nara sumber ini karena nara sumber ini terlibat langsung dalam pembahasan perubahan Undang-undang pajak penghasilan sehingga diyakini sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami dengan jelas latar belakang terbitnya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

3.5 Proses Penelitian

Proses penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sistematis sesuai dengan langkah penelitian kualitatif. Proses penelitian ini dimulai dengan perumusan masalah dan menentukan metodologi yang akan dilakukan. Penelitian dilanjutkan dengan mempersiapkan kajian literatur yang sesuai dengan perumusan masalah yang ada. Penelitian lapangan dipersiapkan dengan matang sebelum dilakukan. Persiapan tersebut termasuk mempersiapkan pedoman wawancara.

Berdasarkan kajian literatur yang ada kemudian dipelajari dan didalami . setelah itu dilakukan wawancara terhadap *key informan* yang telah ditentukan.

Hasil wawancara dan kajian literatur yang didapat, kemudian dianalisis untuk menyusun simpulan dan saran.

3.6 Penentuan Lokasi dan Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah tentang penetapan surplus Bank Indonesia sebagai obyek pajak penghasilan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf s Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang sejak rencana penetapannya sudah menimbulkan perdebatan. Dengan demikian dalam pembahasannya akan disajikan gambaran tentang Bank Indonesia dan sistem keuangan Bank Indonesia. Dalam menganalisa kebijakan ini tidak hanya dijabarkan secara deskriptif tetapi juga mengkuantitatifkan data kualitatif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pada aspek yuridis dan keuangan negara, penelitian ini lebih menekankan pada beberapa hal yakni bagaimana suatu kebijakan diambil dengan melihat dari manfaat, peluang, biaya dan risiko kemudian menganalisa tepatnya sebenarnya kebijakan tersebut diambil dengan mengkuantifikasikan data persepsi menggunakan Analytical Network Process (ANP)

3.7 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada evaluasi kebijakan penetapan surplus Bank Indonesia sebagai objek pajak penghasilan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dengan mempergunakan pendekatan manfaat, biaya, peluang, serta risiko (BOCR) dari *Analytic Network Process* (ANP). Data yang dipergunakan berupa data sekunder - khususnya dalam hal organisasi dan keuangan Bank Indonesia - serta data primer berupa persepsi narasumber. Sesuai cakupan penelitian, data, serta pendekatan yang dipergunakan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu:

a) Subjektivitas

Penggunaan data primer berupa persepsi narasumber menyebabkan hasil penelitian ini sangat bergantung kepada objektivitas narasumber. Untuk mengatasi pandangan subjektif narasumber, penelitian ini mencoba melakukan *balancing* (penyeimbangan) pendapat, dengan meminta

pendapat dari berbagai pihak, seperti pihak Bank Indonesia, Departemen Keuangan (Dirjen Pajak), serta dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

b) Ketidak-konsistenan

Pendekatan *Analytic Network Process* (ANP) dalam penelitian ini, membutuhkan data persepsi yang membandingkan kriteria, sub-kriteria secara berpasang-pasangan (*pairwise comparison*). Dalam pengumpulan data primer, sebagaimana keterbatasan *Analytic Network Process* (ANP) pada umumnya, dapat terjadi ketidak-konsistenan narasumber, yang pada akhirnya dapat menyebabkan tidak akuratnya hasil analisis. Untuk mengatasi ketidak-konsistenan (*inconsistency*) narasumber pada penelitian ini dilakukan *check* dan *re-check*, teliti dan teliti kembali.

